



## KONSEP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Dewi Roybot\*, Bambang Eko, FX. Djoko Priyono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [alamat.email.penulis@gmail.com](mailto:alamat.email.penulis@gmail.com)

### Abstrak

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi hal yang penting dalam pembangunan berkelanjutan. Provinsi Jawa Tengah melihat pentingnya hal ini diatur dalam sebuah peraturan daerah agar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Jawa Tengah menjadi tepat sasaran ataupun efektif dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur daerahnya sendiri. Konsep yang dimiliki Jawa Tengah tentu berbeda dengan konsep dari daerah lain, dan dilakukan perbandingan agar konsep kebijakan pemerintah daerah menjadi tampak jelas.

Kata kunci : tanggung jawab sosial perusahaan, pengelolaan, pemerintah daerah

### Abstract

*Corporate Social Responsibility have become important factors in sustainable development. Central Java Province saw the importance of this set in a local regulation for the implementation of Corporate Social Responsibility in Central Java on target or effective with its authority to manage their own regions. Concepts owned Central Java is certainly different from the concept of the other areas, and a comparison the concept of government policy becomes apparent..*

*Keywords : corporate social responsibility, management, local government*

### I. PENDAHULUAN

Gemah ripah loh jinawi, suatu istilah yang berartikan tenteram dan makmur serta sangat subur tanahnya, merupakan istilah yang melekat di negara Indonesia. Bagaimana tidak, negara besar ini dikarunia kekayaan Sumber Daya Alam yang sangat melimpah yang terbentang sepanjang 3.977 mil dari Samudera Indonesia hingga Samudera Pasifik, dan mempunyai luas 5.193.250km<sup>2</sup>. Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki negara ini berpotensi memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia apabila dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Hal ini diatur oleh Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia pasal 33 yang dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia. Pasal ini memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Secara tegas pasal ini melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan perorangan atau pihak-pihak tertentu. Hal ini adalah salah satu perwujudan untuk mencapai kesejahteraan umum yang menjadi amanat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke 4 (empat)

yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut negara tentu memerlukan perangkat. Salah satu perangkat yang dimaksud adalah perusahaan. Di Indonesia, perusahaan dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu perusahaan swasta dan perusahaan negara. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh swasta, dan perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan oleh negara, dengan modalnya sebagian besar atau bahkan seluruhnya adalah milik negara.

Bila dilihat dari aspek ekonomi perusahaan, selama ini sebagian besar perusahaan masih menganut doktrin ekonomi klasik yaitu “*maximization profit*”, sebagaimana dikatakan oleh Adam Smith yang menegaskan bahwa “tujuan utama dari perusahaan adalah menekan biaya serendah mungkin dan meningkatkan efisiensi setinggi mungkin demi memaksimalkan laba”. Di era global dan pasar bebas, doktrin tersebut sudah usang, sehingga dibutuhkan paradigma baru dalam berusaha, yaitu bagaimana perusahaan mampu menciptakan “*positive image*” terhadap *stakeholders*-nya. Salah satu cara

adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip CSR dalam aktivitas dunia usaha sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*.<sup>1</sup> Sehingga, parameter keberhasilan sebuah perusahaan bukan lagi diukur hanya dari keuntungan bisnis semata, melainkan juga dari sejauh mana tanggung jawab serta kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Keberhasilan utama dalam melaksanakan suatu usaha adalah keberlanjutan usaha, sedangkan keberlanjutan usaha tanpa di topan oleh kepedulian terhadap aspek sosial dan lingkungan nantinya akan berpotensi menimbulkan kendala-kendala yang dapat merugikan masyarakat umum dan tentunya akan menghambat pencapaian keuntungan perusahaan.

Selain itu *Corporate Social Responsibility* adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoritik, *Corporate Social Responsibility* dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategi *stakeholders*-nya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. *Corporate Social Responsibility* memandang perusahaan sebagai agen moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang *Corporate Social Responsibility* adalah penedepanan

---

<sup>1</sup> Busyra Azheri, *CSR Dari Voluntary Menjadi Mandatoy*, Jakarta, Raja Grafindo, Hal 12

prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok masyarakat lainnya.<sup>2</sup>

Pada tataran global, permasalahan CSR hampir sama dengan *Good Corporate Governance*, di mana sampai saat sekarang ini belum ada kesatuan pandang, baik pada tingkat teoritis maupun praktis. Dengan tidak adanya kesatuan pandangan tersebut, perusahaan membuat variabel tersendiri dalam memaknai dan menerapkan CSR.<sup>3</sup> Sehingga hal ini perlu dituangkan dalam aturan yang jelas ataupun dalam bentuk Undang-Undang ataupun payung hukum lainnya.

Di Indonesia, CSR secara normatif telah diatur dalam berbagai Undang-Undang, seperti Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang migas; Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan; Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas; dan berbagai

undang-undang lainnya seperti kehutanan, perindustrian, badan usaha milik negara, usaha panas bumi, sumber daya air, pertambangan mineral dan batu bara, ketenagalistrikan, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.

Pada awal diundangkannya Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, timbul berbagai tanggapan terhadap konsep tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Pihak yang mendukung sudah mengkampanyekan pentingnya hal ini bagi perusahaan, baik untuk menjaga kelangsungan produksi sampai untuk tujuan membangun legitimasi sosial. Sedangkan yang menolak menegaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tanggung jawab Negara, karena perusahaan telah membayar pajak kepada Negara.<sup>4</sup>

Terdapat reaksi keras dari pengusaha terhadap isi pasal 74 yang mewajibkan setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dalam wujud gugatan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi.

Reaksi tersebut dapat dimaklumi, karena CSR berangkat dari konsep *philantropy* (kepedulian) yang melampaui (*beyond*) kewajiban yang telah diatur oleh

---

<sup>2</sup> Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada Seminar Sehari "A Promise of Gold Rating: Sustainable CSR", diambil dari [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id), 23 Agustus 2006

<sup>3</sup> Busyra Azheri, *CSR dari Voluntary menjadi Mandatory*, Rajagrafindo, Jakarta, 2011, hal 17

---

<sup>4</sup> Busyra, *CSR dari Voluntary menjadi Mandatory*, Rajagrafindo, Jakarta, 2011, hal vii

peraturan/Undang-Undang yang berlaku. Selain itu, di seluruh dunia, baru Indonesia yang mengeluarkan Undang-Undang yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR. Tetapi, meskipun dijiwai oleh semangat sukarela, sementara pengusaha (justru dari kalangan multinasional) mengakui manfaat yang dapat diperoleh dari praktik CSR. Sehingga, sebenarnya tidak ada alasan bahu pengusaha untuk menolak atau tidak menjalankan CSR. Oleh sebab itu, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menolak gugatan tersebut dinilai tepat, utamanya untuk memaksa perusahaan yang belum melaksanakan CSR, utamanya bagi mereka yang terbukti belum menjalankan kegiatannya.<sup>5</sup>

Pengaturan secara substansial mengenai *Corporate Social Responsibility* merupakan implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu prinsip yang mendasari demokrasi ekonomi dalam perekonomian nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara normatif merupakan kewajiban bagi jenis perusahaan apapun. Regulasi yang bersifat mengikat terutama bagi perusahaan tertentu yang lebih khusus lagi adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang Sumber Daya Alam

menjadikan program CSR bersifat mandatory baginya.

Mengingat kemanfaatan dari praktik CSR ini sebagai antara lain sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan lingkungan, beberapa provinsi yang ada di Indonesia sudah memiliki peraturan daerah sendiri tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan konsep yang tidak sama satu dengan yang lain. Mengingat keanekaragaman sehingga kebutuhan tiap daerah pun menjadi berbeda. Hal ini juga dilandasi bahwa daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang merupakan "rumah" dari berbagai perusahaan besar dapat meregulasikan CSR agar dapat memberikan manfaat baik dalam ranah kesejahteraan sosial maupun lingkungan. Hal ini kemudian dapat menjadi jaminan adanya kepastian hukum sehingga CSR dapat terorganisir dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Sehingga pada akhirnya, semua pihak dapat mengalami pertumbuhan yang baik dan berkesinambungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Jawa Tengah dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :

Konsep Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam

---

<sup>5</sup> Totok mardikanto, *Corporate Social Responsibility*, Alfabeta, Bandung 2014, hal 202

Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dari uraian yang telah disebutkan pada latar belakang penulisan ini, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Apakah Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?
2. Bagaimana konsep kebijakan pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah?

## II. METODE

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode serta teknik-teknik tertentu. Kegiatan penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode tertentu, sedangkan sistematis adalah berdasarkan keberadaan sistem tertentu, dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>6</sup>

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha menemukan sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran

dilakukan jika apa yang sudah ada diragukan kebenarannya.<sup>7</sup>

Untuk dapat membuktikan tentang kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, maka perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan metode dan teknik penelitian ilmiah. Tanpa adanya teknik penelitian dan metode, maka hasil penelitian itu akan diragukan kebenarannya.<sup>8</sup>

### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>9</sup>

Faktor yuridis adalah peraturan-peraturan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *Corporate Social Responsibility*, peraturan-peraturan mengenai hukum bisnis.

### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1982, hal 15

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1993, hal 4

<sup>9</sup> Mukti Fajar, Yulianto. *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hal 34

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hal 45

adalah *deskriptif analitis* yang berusaha menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.<sup>10</sup>

### C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum pada penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu penulisan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan mempelajari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, maupun bahan-bahan pustaka lainnya

### D. Metode Penyajian Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, pada akhirnya akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan permasalahan penelitian. Di dalam penelitian

hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya berarti keinginan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini data dianalisis secara kualitatif. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, doilah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mempergunakan metode *content analysis* yang berbasis pada substansi atau pesan yang ada pada bahan hukum tersebut didekati secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari yang sifatnya umum menuju khusus dengan mendasarkan pada tujuan penelitian.

### E. Metode Analisa Data

Metode analisa data merupakan penelitian dan untuk mencari kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dengan menggunakan metode interpretasi hukum dalam bentuk historis, sistematis dan komparatif.<sup>12</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Dalam mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, setiap daerah memiliki

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 155

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.

<sup>10</sup> Moh.Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hal 54

pertimbangan tersendiri yang disesuaikan dengan keadaan ataupun kebutuhan dari daerah itu sendiri. Sehingga setiap peraturan daerah yang dikeluarkan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Perbedaan ini menghasilkan tiap daerah memiliki ciri khas masing-masing dalam kebijakannya. Tidak terkecuali dengan konsep kebijakan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki corak tersendiri dalam aturannya mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan Daerah lain yang sudah lebih dahulu memiliki peraturan daerah mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dalam konsep peraturan daerah Jawa Tengah mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, tidak terdapat aturan yang bersifat mengintervensi perusahaan sebagai pelaksana aturan ini. Ataupun dengan kata lain, konsep peraturan ini tidak menyentuh anggaran perusahaan. Hal ini dikarenakan Negara tidak mengatur urusan internal perusahaan. Akan tetapi, karena adanya tujuan sosial, dan dengan kewenangan untuk mengatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Jawa Tengah dapat memberikan arahan agar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat berjalan secara efektif. Untuk pelaksanaannya sendiri, perusahaan diberikan ruang agar dapat bersinergi bersama dengan pemerintah,

perusahaan, bahkan masyarakat agar kegiatan yang dilakukan dapat mendukung keberlanjutan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang diatur dalam peraturan gubernur.

Dalam konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini, masyarakat diberikan ruang untuk ambil bagian. Masyarakat dapat memberikan saran ataupun menyampaikan informasi mengenai potensi daerah yang dimiliki. Untuk fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan dilakukan oleh pemerintah. Secara keseluruhan, operasionalisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini melibatkan jaringan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pun dibentuk sebagai wadah agar keterlibatan tersebut memiliki wadah agar dapat saling bersinergi.

### **B. Perbandingan antara Konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dengan Peraturan Daerah Jawa Timur No 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial**

Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing dalam Peraturan Daerahnya. Hal tersebut akan semakin jelas terlihat apabila disandingkan dengan Peraturan Daerah yang sama sama mengatur sebuah peraturan dan ditemukan perbedaan ataupun persamaannya. Dalam hal ini, akan dilihat perbandingan antara konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang Tanggung Jawab Sosial

Lingkungan, dengan Peraturan Daerah Jawa Timur No 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Mengenai ketentuan umum yang tertuang di pasal 1 konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang TJSLP, terdapat beberapa poin yang tidak diatur di Peraturan Daerah Jawa Timur nomor 4 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial perusahaan, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah(pasal 4 konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang TJSLP), Rencana Kerja Tahunan Perusahaan(pasal 9 konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang TJSLP), Program TJSLP (Pasal 10 konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang TJSLP) , dan Peran serta masyarakat(Pasal 11 konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang TJSLP). Perbedaan poin yang di cantumkan pada awal peraturan ini memberi gambaran bahwa terdapat perbedaan terhadap arah kebijakan oleh kedua daerah ini.

Konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Jawa Timur sama sama bermaksud memberikan kepastian hukum dari peraturan daerah ini, persamaan itu juga tampak pada maksud Peraturan Daerah ini untuk memberikan arahan kepada perusahaan. Namun ternyata arahan yang menjadi maksud bagi masing-masing Peraturan Daerah ini justru menunjukkan coraknya yang berbeda. Konsep Jawa Tengah memberikan arahan agar sesuai dengan program pembangunan jangka panjang ataupun jangka pendek, sehingga hal ini membutuhkan sinergi yang baik

antara pemerintah dan perusahaan yang juga menjadi salah satu tujuan Peraturan Daerah in, yaitu terjalinnya hubungan perusahaan dengan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/Kota serta masyarakat yang tidak terdapat pada tujuan Peraturan Daerah Jawa Timur. Perusahaan digiring, agar program TJSLP yang dilaksanakan perusahaan dapat menjadi lebih efektif. Hal ini sesuai dengan asas keterpaduan dalam konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah, yaitu dalam penyelenggaraan TJSP haus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis. Sedangkan pada Peraturan Daerah Jawa Timur, arahan yang diberikan berfokus pada penyiapan dalam pemenuhan standar Internasional.

Pembiayaan yang masuk dalam ruang lingkup dalam Peraturan Daerah Jawa Timur tidak tampak pada Konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah tidak mengintervensi jauh ke dalam anggaran perusahaan mengingat bahwa TJSP merupakan potensi dan sumberdaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial non-APBD yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

Dalam mengatur pelaksanaan, konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang TJSLP sangat detail. Hal ini dapat memberikan kejelasan akan lingkup

tugasnya dengan dilandasi dengan profesionalisme. Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini (pasal 25 konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah) diatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan diatur oleh Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (atau disingkat FTJSLP) agar potensi yang ada dalam perusahaan dapat dikoordinasikan dan saling bersinergi.

Dalam pasal 10 Peraturan Daerah Jawa Timur No 4 tahun 2011, perusahaan diwajibkan untuk mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kedua Peraturan Daerah ini menyadari bahwa kerjasama sangat dibuhkan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat menggiring penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terintegrasi dengan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis. Dengan adanya forum akan membuka kemungkinan kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dapat tercapai. Hal ini adalah kewajiban bagi Konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah. Namun berbeda dengan Peraturan

Daerah Jawa Timur, walaupun Peraturan Daerah Jawa Timur mengenal adanya Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, pengaturannya tidak begitu lengkap dan bahkan menyisip pada bab yang mengatur tentang program Tanggung Jawab Sosial. Juga pada Peraturan Daerah Jawa Timur, adanya Forum hanya sebagai opsi saja, ataupun perusahaan tidak diwajibkan untuk ikut dalam Forum tersebut.

Peraturan Daerah Jawa Timur No 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak ada aturan mengenai hak dan kewajiban. Pengaturan kewajiban perusahaan dalam Peraturan Daerah ini terbatas pada kewajiban pelaksanaan yang masuk dalam bab pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. (pasal 10 Peraturan Daerah Jawa Timur No 4 Tahun 2011).

Konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah menekankan aspek pemerataan dalam penyelenggaraan TJSP ataupun tidak diskriminatif antara hak dan kewajiban. Sehingga aturan tentang hal ini masuk dalam bab tersendiri.

Peran serta masyarakat memiliki posisi yang penting dalam Konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang TJSLP. Penyelenggaraan TJSLP oleh konsep ini dilandasi kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan. Kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat juga membut tujuan Peraturan Daerah ini yaitu terjalinnya hubungan perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat dapat tercapai. Peraturan Daerah Jawa Timur No 4 tahun 2011 tentang

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tidak memuat aturan tentang peran serta masyarakat.

Peraturan Daerah Jawa Timur No 4 Tahun 2011 masih mengupayakan musyawarah mufakat dalam hal terjadi sengketa ataupun penyelesaian di luar pengadilan. Adapun sanksi yang diberikan hampir sama yaitu berupa sanksi administratif. Salah satu sanksi tambahan yang terdapat di Konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang TJSP adalah diumumkan di media massa, hal ini seakan menjadi pemberitahuan kepada semua pihak dimana diketahui bahwa yang menjadi bagian dalam Konsep Peraturan Daerah ini tidak hanya pemerintah, tetapi juga perusahaan dan masyarakat.

Terdapat beberapa aturan yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur No 4 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan namun diatur dalam Konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang TJSLP. aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Jawa Timur No 4 tahun 2011 yang tidak diatur dalam Konsep Peraturan Daerah Jawa Tengah tentang TJSLP yaitu mengenai pembiayaan yang tercantum dalam pasal tujuh

Pemda Jawa Tengah tidak memiliki aturan tentang pembiayaan penyelenggaraan, karena seluruh penyelenggaraan diserahkan kepada FTJSP. Pemda Jawa Tengah tidak mengintervensi anggaran perusahaan dan mengingat TJSP merupakan potensi dan sumberdaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tidak masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan

kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Dalam perkembangannya beberapa daerah dari tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota membuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan Terbatas. Hal tersebut menimbulkan permasalahan terkait kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta keterlibatan pemerintahan daerah dalam mengatur dan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah interpretasi hukum dalam bentuk historis, sistematis dan komparatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa

Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perseroan terbatas, dilandasi oleh tujuan Negara modern yaitu welfare state, desentralisasi, asas otonomi daerah, asas Good governance, urusan pilihan daerah yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta prinsip-prinsip dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Daerah memiliki peran dalam pengaturan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yaitu menjalankan amanat peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, membuat panduan pembagian dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, membangun sinergisitas dengan perseroan terbatas, pemerintahan daerah dan masyarakat bersifat informatif.

Konsep kebijakan pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Jawa Tengah adalah tanpa intervensi. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah tidak mencampuri urusan internal perusahaan, namun tetap dapat memberikan arahan dalam hal adanya tujuan sosial yang ingin dicapai. Serta membangun kerjasama antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat yang dikoordinir oleh Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan.

Namun adanya Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di satu sisi

dapat menjadi batu sandungan atas terlaksananya tujuan sosial ini. Mengingat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bukanlah hal yang sering menjadi prioritas di negeri ini.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Arif Budimanta, dkk, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: ICSD, 2004)
- Busyra Azheri, CSR dari Voluntary Menjadi Mandatory, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011)
- Gatot, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Djambatan, 2007)
- Hendrik Budi, Corporate Social Responsibility, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalisa Indonesia, 2003)
- Mukti dan Yulianto, Dulisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2013)
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum,( Jakarta; Ghalia Indonesia, 1982)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984)
- Sudharto dan FX Adi, Dimensi Lingkungan dalam BIsnis, Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Lingkungan,( Jakarta : ICSD, 2007)
- Sudikno dan Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Totok Mardikanto, Corporate Social Responsibility,(Bandung: Alfabeta, 2014)